



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tangerang dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja baik, dan mampu menyelenggarakan pelayanan secara prima;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan serta peningkatan motivasi kinerja dan pelayanan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara secara akuntabel, proporsional, efektif dan efisien, serta adil dan setara;
- c. bahwa untuk kepastian hukum pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);

MENETAPKAN ...

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tangerang.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
13. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
15. Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
16. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

17. Dinas ...

17. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil.
23. *Basic* TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
24. Aktivitas Negatif adalah serangkaian aktivitas dan/atau perilaku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Ketua Tim Kerja adalah PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta melaporkan hasil kinerja anggota tim lainnya kepada pejabat penilai kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
27. Sistem Informasi Penilaian Dedikasi dan Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut SiPENDEKAR adalah Aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
28. Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara.

29. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut e-Sakip adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja organisasi melalui sistem elektronik.
30. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS berdasarkan kelas jabatannya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan komposisi:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari produktivitas kerja; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, serta dihitung dari besaran *Basic* TPP.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan jumlah menit aktivitas kerja dalam aplikasi SiPENDEKAR yang divalidasi oleh atasan langsung.

Pasal 5

Kewajiban memenuhi jumlah menit aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi:

- a. PNS yang menjalankan cuti tahunan;
- b. PNS yang menjalankan cuti bersama sesuai Keputusan Presiden;
- c. PNS yang menjalankan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS;
- d. PNS yang menjalankan cuti besar;
- e. PNS yang menjalankan cuti karena alasan penting;
- f. PNS yang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- g. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- h. PNS yang menjalankan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas kedinasan dan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai PNS;
- i. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
- j. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, namun belum atau dalam proses pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun;
- l. PNS dalam jabatan fungsional guru;
- m. PNS dalam jabatan fungsional pengawas sekolah;
- n. PNS dalam jabatan fungsional pamong belajar;
- o. PNS dalam jabatan fungsional penilik; dan
- p. PNS dalam jabatan pelaksana pada sekolah.

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan bagi:

- a. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, namun belum atau dalam proses pemberhentian sementara sebagai PNS;
- c. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun;
- d. PNS dalam jabatan fungsional guru;
- e. PNS dalam jabatan fungsional pengawas sekolah;
- f. PNS dalam jabatan fungsional pamong belajar;
- g. PNS dalam jabatan fungsional penilik; dan
- h. PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada seluruh PNS, kecuali PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan/atau bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga pada kriteria:
 - a. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional penyetaraan yang bertugas pada unsur pendukung kepala Daerah;
 - b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional penyetaraan yang bertugas pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah antara lain:
 1. pengelolaan keuangan;
 2. perencanaan daerah; dan
 3. kepegawaian daerah;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang memiliki pagu anggaran besar;
 - e. PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD;

f. PNS . . .

- f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional bukan penyetaraan yang melaksanakan tugas sebagai ketua Tim Kerja;
- g. tim anggaran Pemerintah Daerah; dan
- h. penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan/atau bahan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu PNS pada:
 - a. UPTD rumah sakit umum Daerah,
 - b. UPTD pusat kesehatan masyarakat, dan
 - c. UPTD laboratorium kesehatan Daerah.
- (2) PNS yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional penyetaraan pada BPBD.
- (3) PNS yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu PNS, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional penyetaraan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) PNS dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional penyetaraan yang melaksanakan tugas pada unsur pendukung kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, hanya diberikan kepada:
 - a. bagian hukum pada Sekretariat Daerah;
 - b. bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. bagian organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (2) PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yaitu PNS pada Inspektorat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah/unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Bappeda;
 - b. BPKAD; dan
 - c. BKPSDM.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas . . .

- c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Tata Ruang dan Bangunan; dan
 - e. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman.
- (5) PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, yaitu PNS pada:
- a. UPTD rumah sakit umum daerah pada Dinas Kesehatan;
 - b. UPTD pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan; dan
 - d. UPTD unit pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (6) PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dibayarkan selama PNS tersebut bertugas sebagai ketua tim dan dapat dihentikan pembayarannya berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target kinerja.
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan penugasan sebagai Ketua Tim Kerja dalam lebih dari 1 (satu) tim kerja yang dibentuk berdasarkan struktur organisasi yang terdampak penyederhanaan organisasi, dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja paling banyak untuk 1 (satu) tim kerja.
- (8) PNS yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. bendahara pengeluaran;
 - b. bendahara penerimaan;
 - c. bendahara pengeluaran pembantu;
 - d. bendahara penerimaan pembantu;
 - e. pejabat pengelola barang milik Daerah; dan
 - f. pejabat pengelola barang milik Daerah pembantu.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNS di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

(2) PNS . . .

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. dokter subspesialis dan dokter spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS pada DPMPSTP.

BAB III
TPP CALON PNS

Pasal 13

- (1) Setiap calon PNS mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 14

TPP yang diterima oleh calon PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. calon PNS dengan formasi jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai calon PNS; dan
- b. calon PNS dengan formasi jabatan fungsional diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP PNS dalam kelas jabatan pelaksana di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal calon PNS dalam formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b telah diangkat menjadi PNS namun belum diangkat dalam jabatan fungsional, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP PNS dalam kelas jabatan pelaksana di bawahnya.
- (2) Dalam hal calon PNS dengan formasi jabatan fungsional dokter subspesialis atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diangkat menjadi PNS namun belum diangkat dalam jabatan fungsional, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan 7 (tujuh).

BAB IV TPP BAGI PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) Setiap PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau penjabat yang dirangkapnya.
- (2) Setiap PNS atau pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat dalam jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Setiap PNS atau pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, di bawah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, TPP dibayarkan dan dihitung pada bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, TPP diberikan dan dihitung pada bulan berikutnya.

BAB V MUTASI PNS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jabatan PNS sebelum tanggal 15 bulan berkenaan, TPP diberikan sesuai jabatan baru.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jabatan PNS setelah tanggal 15 bulan berkenaan, TPP diberikan pada jabatan lama.

Pasal 19

PNS dari daerah atau instansi lain yang mutasi masuk sebagai PNS Daerah, diberikan TPP sesuai kelas jabatannya setelah periode 3 (tiga) bulan masa penilaian kinerja dari pejabat penilai dan surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
FAKTOR PENGURANG TPP

Pasal 20

- (1) Dalam hal PNS melakukan:
- a. Aktivitas Negatif;
 - b. memiliki capaian kinerja individu kurang dari 100% (seratus persen) menit aktivitas kerja minimal yang ditentukan dalam aplikasi SiPENDEKAR;
 - c. memiliki capaian kinerja individu berdasarkan Aplikasi e-Kinerja dengan predikat kinerja:
 1. perlu perbaikan;
 2. kurang; dan
 3. sangat kurang; dan
 - d. bertugas pada Perangkat Daerah dengan capaian kinerja organisasi berdasarkan aplikasi e-Sakip:
 1. cukup;
 2. buruk; dan
 3. sangat buruk,
- dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Aktivitas Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat kumulatif 5 (lima) jam selama 1 (satu) bulan kehadiran;
 - c. tidak mengikuti apel Senin dan/atau upacara;
 - d. tidak masuk kerja karena sakit kurang dari 1 (satu) bulan;
 - e. tidak menggunakan seragam dan atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan atau pada ruang layanan publik;
 - g. berada pada ruang fasilitas publik pada jam kerja dan tanpa izin tertulis dari atasan;
 - h. terbukti melakukan manipulasi data, baik berupa data pegawai, maupun melaporkan aktivitas kinerja pada aplikasi SiPENDEKAR tanpa bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. terbukti memvalidasi aktivitas kerja bawahan pada aplikasi SiPENDEKAR yang terbukti memanipulasi data;
 - j. tidak melakukan validasi aktivitas kerja bawahan pada aplikasi SiPENDEKAR tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. tidak melakukan penilaian perilaku pada aplikasi SiPENDEKAR;
 - l. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara pada bulan ketiga sejak yang bersangkutan dilantik dan/atau sampai dengan tanggal 31 Maret setiap tahunnya, bagi PNS yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

m. tidak . . .

- m. tidak mengembalikan barang milik Daerah setelah berpindah penempatan tugas dalam lingkungan pemerintah Daerah; dan
 - n. tidak mengembalikan barang milik Daerah setelah berpindah penempatan tugas di luar lingkungan pemerintah Daerah dalam rangka Penugasan.
- (3) Besar pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pemberian TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Kinerja PNS dihitung sebagai dasar pembayaran TPP PNS.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal TPP PNS belum dibayarkan, maka memberlakukan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

PNS yang mendapatkan penugasan sebagai petugas haji, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang melekat pada jabatannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Calon PNS yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, diberikan TPP berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sampai dengan diangkatnya yang bersangkutan sebagai PNS.

Pasal . . .

Pasal 25

Faktor pengurang TPP berupa capaian kinerja individu berdasarkan Aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan capaian kinerja organisasi berdasarkan aplikasi e-Sakip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d mulai berlaku untuk pembayaran TPP bulan Juli 2025 berdasarkan capaian kinerja individu dan capaian kinerja organisasi pada triwulan II.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 25);
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) sampai dengan angka (5) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 14); dan
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf r angka 2 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar-Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI TANGERANG,


ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESAR PENGURANGAN TPP DAN BESARAN TPP

A. BESAR PENGURANGAN TPP

JENIS FAKTOR PENGURANG	NO.	KRITERIA	BESAR PENGURANGAN
1	2	3	4
Aktivitas Negatif	1	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	4% x Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja x TPP Penilaian Disiplin kerja
	2	Terlambat Masuk Kerja atau Pulang Lebih Cepat Kumulatif 5 (Lima) Jam Selama 1 (Satu) Bulan Kehadiran	4% x Jumlah Kelipatan 5 Jam x TPP Penilaian Disiplin kerja
	3	Tidak Mengikuti Apel Senin dan/atau Upacara	3% x Jumlah Ketidakhadiran Apel Senin dan/atau Upacara x TPP Penilaian Disiplin kerja
	4	Tidak Masuk Kerja karena Sakit Kurang dari 1 (Satu) Bulan	TPP Dibayarkan Sesuai Jumlah Capaian Kinerjanya
	5	Tidak Menggunakan Seragam dan Atributnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	3% x Jumlah pelanggaran x TPP Penilaian Disiplin kerja
	6	Merokok pada Ruang Publik yang Tidak Diperkenankan atau pada Ruang Layanan Publik	3% x Jumlah pelanggaran x TPP Penilaian Disiplin kerja
	7	Berada pada Ruang Fasilitas Publik pada Jam Kerja dan Tanpa Izin Tertulis dari Atasan	3% x Jumlah pelanggaran x TPP Penilaian Disiplin kerja
	8	Terbukti Melakukan Manipulasi Data, Baik Berupa Data Pegawai, Data Kinerja, maupun Melaporkan Aktivitas Pribadi pada Aplikasi SiPENDEKAR Tanpa Bukti Kinerja yang Dapat Dipertanggungjawabkan	TPP pada Bulan Berkenaan Tidak Dibayarkan

JENIS FAKTOR PENGURANG	NO.	KRITERIA	BESAR PENGURANGAN
1	2	3	4
	9	Terbukti/Terindikasi Memvalidasi Aktivitas Kerja Bawahan pada Aplikasi SiPENDEKAR yang Terindikasi Memanipulasi Data	10% x TPP Penilaian Disiplin kerja
	10	Tidak Melakukan Validasi Aktivitas Kerja Bawahan pada Aplikasi SiPENDEKAR Tanpa Alasan yang Sah dan Dapat Dipertanggungjawabkan	3% x Jumlah pelanggaran x TPP Penilaian Disiplin kerja
	11	Tidak Melakukan Penilaian Perilaku pada Aplikasi SiPENDEKAR	3% x Jumlah pelanggaran x TPP Penilaian Disiplin kerja
	12	Tidak Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara pada Bulan Ketiga Sejak yang Bersangkutan Dilantik dan/atau Sampai dengan Tanggal 31 Maret Setiap Tahunnya, bagi PNS yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Pembayaran TPP Ditunda Sampai dengan Bulan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Dilaporkan
	13	Tidak Mengembalikan Barang Milik Daerah	Pembayaran TPP Ditunda Sampai dengan Bulan Barang Milik Daerah Dikembalikan
Capaian Kinerja Individu Kurang dari 100% Menit Aktivitas Kerja Minimal yang Ditentukan dalam Aplikasi SiPENDEKAR	1	Tanpa alasan	TPP Produktivitas Kerja Diberikan Sebesar Persentase Capaian Menit Aktivitas Kerja dalam Aplikasi SiPENDEKAR
	2	Menjalankan Cuti Tahunan	TPP Produktivitas Kerja sesuai dengan capaian kinerja hari efektifnya
	3	Menjalankan Cuti Bersama Sesuai Keputusan Presiden	TPP Produktivitas Kerja sesuai dengan capaian kinerja hari efektifnya

JENIS FAKTOR PENGURANG	NO.	KRITERIA	BESAR PENGURANGAN
1	2	3	4
	4	Menjalankan Cuti Melahirkan Anak Pertama Sampai dengan Anak Ketiga pada Saat Menjadi PNS	TPP Produktivitas Kerja diberikan sebesar 50%
	5	Menjalankan Cuti Besar	TPP diberikan sebesar 50%
	6	Mencalangkan Cuti Karena Alasan Penting	TPP diberikan sesuai jumlah capaian kinerjanya
	7	Menjalankan Cuti Sakit Lebih dari 1 (Satu) Bulan	TPP diberikan sebesar 50%
	8	Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara	TPP tidak diberikan
	9	Menjalankan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan Meninggalkan Tugas Kedinasan dan Dibebaskan Sementara dari Jabatan Sebagai PNS	TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari kelas jabatannya
	11	Diberhentikan Sementara Sebagai PNS	TPP tidak diberikan
	12	Berstatus Tersangka dan Ditahan oleh Pihak Berwajib, Namun Belum atau dalam Proses Pemberhentian Sementara sebagai PNS	TPP tidak diberikan
	13	Menjalani Masa Persiapan Pensiun	TPP tidak diberikan
Capaian Kinerja Individu Berdasarkan Aplikasi e-Kinerja	1	Perlu Perbaikan	TPP Produktivitas Kerja Diberikan Sebesar 80% Sampai Periode Penilaian Kinerja Triwulan Berikutnya
	2	Kurang	TPP Produktivitas Kerja Diberikan Sebesar 70% Sampai Periode Penilaian Kinerja Triwulan Berikutnya
	3	Sangat Kurang	TPP Produktivitas Kerja Diberikan Sebesar

JENIS FAKTOR PENGURANG	NO.	KRITERIA	BESAR PENGURANGAN
1	2	3	4
			50% Sampai Periode Penilaian Kinerja Triwulan Berikutnya
Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Aplikasi e-Sakip	1	Cukup (71%-80%)	TPP Produktivitas Kerja seluruh individu dalam Organisasi tersebut dibayarkan 90% sampai periode penilaian kinerja Triwulan berikutnya
	2	Buruk (61%-70%)	TPP Produktivitas Kerja Seluruh Individu dalam Organisasi Tersebut Dibayarkan Sebesar 80% Sampai Periode Penilaian Kinerja Triwulan Berikutnya
	3	Sangat Buruk (di bawah 60%)	TPP Produktivitas Kerja Seluruh Individu Dalam Organisasi Tersebut Dibayarkan Sebesar 70% Sampai Periode Penilaian Kinerja Triwulan Berikutnya

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, DAN PELAKSANA

a. Kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja

1) Sekretariat Daerah (kecuali Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Organisasi)

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	15	36.877.077,00	19,667,774,00	4,916,943,00	61,461,794,00
2.	Asisten	14	28.073.975,00	7,486,393,00	1,871,598,00	37.431.966,00
3.	Staf Ahli Bupati	13	25.196.692,00	7,391,029,00	1,847,757,00	34,435,478,00
4.	Kepala Bagian	12	20.147.280,00	5,372,608,00	1,343,152,00	26,863,040,00
5.	Kepala Subbagian	9	11.786.158,00	3,142,975,00	785,743,00	15,714,876,00
6.	Pelaksana	7	8.352.306,00	556.820,00	0,00	8.909.126,00
7.	Pelaksana	6	7,258,057,00	483,871,00	0,00	7.741.928,00
8.	Pelaksana	5	6.052.998,00	403.533,00	0,00	6.456.531,00
9.	Pelaksana	3	2.964.169,00	197.611,00	0,00	3.161.780,00
10.	Pelaksana	1	1.939.176,00	129.278,00	0,00	2.068.454,00

2) Inspektorat Daerah

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Inspektur Daerah	14	28.073.975,00	9.357.991,00	2,500.000,00	39,931,966,00
2.	Sekretaris	12	20.147.280,00	7,387,336,00	1,500.000,00	29,034,616,00
3.	Inspektur Pembantu	11	15.576.365,00	7,171,816,00	1,000.000,00	23,748,181,00
4.	Kepala Subbagian	9	11.786.158,00	5,426,694,00	750.000,00	17,962,852,00
5.	Pelaksana	7	8.352.306,00	1,948,871,00	0,00	10,301,177,00
6.	Pelaksana	6	7.258.057,00	1,693,546,00	0,00	8,951,603,00
7.	Pelaksana	5	6,052,998,00	1,412,366,00	0,00	7,465,364,00

3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Kepala	14	28.073.975,00	7,486,393,00	1,871,598,00	37.431.966,00
2.	Sekretaris	12	20.147.280,00	6,232,225,00	1,558,056,00	27,937,561,00
3.	Kepala Bidang	11	15.576.365,00	5,732,102,00	1,433,025,00	22,741,492,00
4.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala UPTD	9	11,786,158,00	4,337,306,00	1,084,326,00	17.207.790,00
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD	8	9.472.999,00	3,486,063,00	871,515,00	13.830.577,00
6.	Pelaksana	7	8,352,306,00	1,670,461,00	0,00	10,022,767,00
7.	Pelaksana	6	7,258,057,00	1,451,611,00	0,00	8.709.668,00
8.	Pelaksana	5	6,052,998,00	1,210,599,00	0,00	7.263.597,00

- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Kepala Badan	14	28.073.975,00	7,486,393,00	1,871,598,00	37.431.966,00
2.	Sekretaris Badan/Kepala Bagian	12	20.147.280,00	5,909,868,00	1,477,467,00	27.534.615,00
3.	Kepala Bidang	11	15.576.365,00	4,569,067,00	1,142,266,00	21,287,698,00
4.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala UPTD	9	11.786.158,00	3,457,273,00	864,318,00	16.107.749,00
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD	8	9.472.999,00	2,778,746,00	694,686,00	12.946.431,00
6.	Pelaksana	7	8,352,306,00	1,113,640,00	0,00	9.465.946,00
7.	Pelaksana	6	7,258,057,00	967,741,00	0,00	8.225.798,00
8.	Pelaksana	5	6,052,998,00	807,066,00	0,00	6.860.064,00

- 5) Perangkat Daerah lainnya

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan	14	28.073.975,00	7,486,393,00	1,871,598,00	37.431.966,00
2.	Sekretaris Dinas/Badan	12	20.147.280,00	5,372,608,00	1,343,152,00	26,863,040,00
3.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Kepala Bidang pada Dinas/Badan	11	15.576.365,00	4,153,697,00	1,038,424,00	20,768,486,00
4.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala UPTD	9	11.786.158,00	3,142,975,00	785,743,00	15,714,876,00

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD	8	9.472.999,00	2,526,132,00	631,533,00	12,630,664,00
6.	Pelaksana	7	8.352.306,00	556.820,00	0,00	8.909.126,00
7.	Pelaksana	6	7,258,057,00	483,871,00	0,00	7.741.928,00
8.	Pelaksana	5	6.052.998,00	403.533,00	0,00	6.456.531,00
9.	Pelaksana	3	2.964.169,00	197.611,00	0,00	3.161.780,00
10.	Pelaksana	1	1.939.176,00	129.278,00	0,00	2.068.454,00

6) Kecamatan

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Camat	12	20.147.280,00	5,372,608,00	1,343,152,00	26,863,040,00
2.	Sekretaris	11	15.576.365,00	4,153,697,00	1,038,424,00	20,768,486,00
3.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Lurah	9	11.786.158,00	3,142,976,00	785,744,00	15,714,878,00
4.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Sekretaris Kelurahan	8	9.472.999,00	2,526,132,00	631,533,00	12.630.664,00
5.	Pelaksana	7	8.352.306,00	556.820,00	0,00	8.909.126,00
6.	Pelaksana	6	7,258,057,00	483,871,00	0,00	7.741.928,00
7.	Pelaksana	5	6.052.998,00	403.533,00	0,00	6.456.531,00
8.	Pelaksana	3	2.964.169,00	197.611,00	0,00	3.161.780,00
9.	Pelaksana	1	1.939.176,00	129.278,00	0,00	2.068.454,00

b. Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja

No	Jabatan	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Pelaksana Sekolah	7	2.505.692,00	1.113.640,00	3.619.332,00
2.	Pelaksana Sekolah	6	2.274.191,00	967.741,00	3.241.932,00
3.	Pelaksana Sekolah	5	2.421.199,00	807.066,00	3.228.265,00
4.	Pelaksana Sekolah	3	2,421,199,00	740,580,00	3.161.779,00
5.	Pelaksana Sekolah	1	1.940.000,00	650.000,00	2.590.000,00

c. Kriteria Kondisi Kerja lainnya

- 1) BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, dan Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Jabatan	Kelas	Besaran (Rp)
1.	Direktur	14	37.431.966,00
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dan Wakil Direktur	12	26,863,040,00
3.	Kepala Bagian/Bidang	11	20,768,486,00
4.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala BLUD UPTD	9	15,714,876,00
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada BLUD UPTD	8	12.630.664,00
6.	Pelaksana	7	8.909.127,00
7.	Pelaksana	6	7.741.928,00
8.	Pelaksana	5	6.456.531,00
9.	Pelaksana	3	3.161.780,00
10.	Pelaksana	1	2.068.454,00

- 2) Penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah, tim anggaran pemerintah daerah, PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja, dan kepala Perangkat Daerah yang memiliki pagu anggaran besar.

No	Uraian	Besaran (Rp)
1.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp500.000.000,00	300.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	500.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp50.000.000.000,00	1.000.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00	1.200.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000.000,00	1.500.000,00
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp500.000.000,00	300.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	500.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp50.000.000.000,00	800.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00	1.000.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000.000,00	1.200.000,00
3.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
	a. Ketua	2.500.000,00
	b. Wakil ketua	2.000.000,00
	c. Sekretaris	1.500.000,00
	d. Anggota	1.300.000,00

No	Uraian	Besaran (Rp)
4.	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
	a. Ketua	1.000.000,00
	b. Sekretaris	900.000,00
	c. Anggota	600.000,00
5.	Ketua Tim	1.000.000,00
6.	Kepala Perangkat Daerah yang memiliki pagu anggaran besar	
	Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air/Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan/Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman.	1.500.000,00

d. Kriteria Kelangkaan Profesi

Jabatan	Kelas	Besaran (Rp)
Sekretaris Daerah	15	4.916.944,00

e. Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Besaran (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
1. Kepala	1.500.000,00
2. Sekretaris	1.000.000,00
3. Kepala Bidang	750.000,00
4. Kepala Subbagian	500.000,00
5. Pelaksana	300.000,00

2. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

a. Jabatan Fungsional Tertentu Non-Penyetaraan

1) Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja

No	Perangkat Daerah	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sekretariat Daerah (Kecuali Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Organisasi)	12	17.227.600,00	1,343,152,00	18,570,752,00
		11	15.576.365,00	1,038,424,00	16,614,789,00
		10	13,549,045,00	903,270,00	14,452,315,00
		9	11,786,158,00	785,744,00	12,571,902,00
		8	9,472,999,00	631,533,00	10,104,532,00
		7	8,352,306,00	556,820,00	8,909,126,00
		6	7,258,057,00	483,871,00	7,741,928,00
		5	6,052,998,00	403,533,00	6,456,531,00
2.	Inspektorat Daerah	12	17.227.600,00	5.963.400,00	23,191,000,00
		11	15.576.365,00	5,476,650,00	21.053.015,00
		10	13,549,045,00	4,010,386,00	17,559,431,00
		9	11,786,158,00	3,928,719,00	15,714,877,00
		8	9,472,999,00	3,157,666,00	12,630,665,00
		7	8,352,306,00	1,648,135,00	10,000,441,00

No	Perangkat Daerah	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	17.227.600,00	5,300,800,00	22,528,400,00
		11	15,576,365,00	4,098,181,00	19,674,546,00
		10	13,549,045,00	3,564,788,00	17,113,833,00
		9	11,786,158,00	2,713,347,00	14,499,505,00
		8	9,472,999,00	2,526,133,00	11,999,132,00
		7	8,352,306,00	1,648,135,00	10,000,441,00
4.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	12	17.227.600,00	3,975,600,00	21.203.200,00
		11	15.576.365,00	3.517.588,00	19.093.953,00
		10	13,549,045,00	3.475.668,00	17,024,713,00
		9	11,786,158,00	3.422.123,00	15.208.281,00
		8	9,472,999,00	2,589,286,00	12,062,285,00
		7	8,352,306,00	1,648,134,00	10,000,440,00
		6	7,258,057,00	1,432,209,00	8,690,266,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	12	17.227.600,00	3,975,600,00	21.203.200,00
		11	15,576,365,00	3,073,635,00	18,650,000,00
		10	13,549,045,00	2,673,591,00	16,222,636 00
		9	11,786,158,00	2,325,726,00	14,111,884,00
		8	9,472,999,00	631,533,00	10,104,532,00
		7	8,352,306,00	556,820,00	8,909,126,00
		6	7,258,057,00	483,871,00	7,741,928,00
		5	6,052,998,00	403,533,00	6,456,531,00

No	Perangkat Daerah	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	12	17.227.600,00	3,975,600,00	21,203,200,00
		11	15,576,365,00	3,073,635,00	18,650,000,00
		10	13,549,045,00	2,673,591,00	16,222,636 00
		9	11,786,158,00	2,325,726,00	14,111,884,00
		8	9,472,999,00	1,894,599,00	11,367,598,00
		7	8,352,306,00	549,378,00	8,901,684,00
		6	7,258,057,00	483,870,00	7,741,928,00
7.	Perangkat Daerah lainnya	12	17,227,600,00	1,343,152,00	18,570,752,00
		11	15,576,365,00	1,038,424,00	16,614,789,00
		10	13,549,045,00	903,270,00	14,452,315,00
		9	11,786,158,00	785,744,00	12,571,902,00
		8	9,472,999,00	631,533,00	10,104,532,00
		7	8,352,306,00	556,820,00	8,909,126,00
		6	7,258,057,00	483,871,00	7,741,928,00
		5	6,052,998,00	403,533,00	6,456,531,00

2) Kriteria Kondisi Kerja lainnya

- a) BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Inspektorat Daerah

No	Perangkat Daerah	Kelas	Jumlah (Rp)
1.	BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Daerah	15	29,343,517,00
		14	22,338,786,00
		12	16,031,424,00
		11	12,394,293,00
		10	10,781,132,00
		9	9,378,382,00
		8	7,537,774,00
		7	6,753,809,00
		6	6,009,474,00
		5	5,044,165,00
2.	Inspektorat Daerah	12	2.000.000,00
		11	2.000.000,00
		10	2.000.000,00
		9	2.000.000,00
		8	2.000.000,00
		7	500.000,00

b) Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Kepala BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Uraian	Besaran (Rp)
Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Kepala BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.500.000,00

3) Kriteria Prestasi Kerja bagi Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan

No	Jenjang	Kelas	Jumlah (Rp)
1.	Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah	13	3.900.000,00
		11	3.400.000,00
		9	2.600.000,00
		8	2.500.000,00
2.	Guru	13	3.000.000,00
		11	2.500.000,00
		9	2,000,000,00
		8	1.700.000,00
		8	1.500.000,00
2.	Pengawas Sekolah	11	3.700.000,00
		9	2.800.000,00
		8	2.300.000,00
3.	Penilik	11	4.800.000,00
		9	3.700.000,00
		8	3.000.000,00

No	Jenjang	Kelas	Jumlah (Rp)
4.	Pamong Belajar	11	4.800.000,00
		9	3.700.000,00
		8	3.000.000,00

4) Kriteria Kelangkaan Profesi

Jabatan	Kelas	Besaran (Rp)
Dokter Spesialis	15	2.458.471,00

5) Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Kelas	Besaran (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	12	750.000,00
	11	750.000,00
	10	300.000,00
	9	300.000,00
	8	300.000,00
	6	300.000,00
	5	300.000,00

b. Jabatan Fungsional Tertentu Hasil Penyetaraan

1) Kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja

No.	Perangkat Daerah	Kelas	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Sekretariat Daerah (kecuali bagian hukum, dan bagian organisasi pada Sekretariat Daerah)	9	11.786.158,00	3,142,975,00	785,743,00	15.714.876,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	11.786.158,00	4,337,306,00	1,084,326,00	17.207.790,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	9	11.786.158,00	3,457,273,00	864,318,00	16.107.749,00
4	Perangkat Daerah lainnya	9	11.786.158,00	3,142,975,00	785,743,00	15,714,876,00

2) Kondisi Kerja lainnya

Perangkat Daerah	Kelas	Besaran (Rp)
BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	9	15,714,876,00

3) Pertimbangan Objektif Lainnya

Perangkat Daerah	Kelas	Besaran (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	9	500.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO